

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK :**

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- DASAR HUKUM :**

UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah OKI No. 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah OKI No. 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah OKI No. 7 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini dibuat, dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Air Tanah
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak
6. Penetapan Pajak
7. Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Sanksi Administratif
8. Kedaluwarsa Penagihan
9. Insentif Pemungutan
10. Penyidikan
11. Penutup

- **STATUS :**

Mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011

- **CATATAN :**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.